

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN PERBEKALAN FARMASI		
	No. Dokumen: OT.02.02/D.XXIII/ <i>2874</i> /2024	No. Revisi:	Halaman: 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit: <i>22 Maret 2024</i>	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS	
PENGERTIAN	1. Perlindungan perbekalan farmasi adalah upaya pengamanan perbekalan farmasi dari segala upaya yg bersifat merugikan akibat kehilangan atau pencurian di seluruh tempat penyimpanan perbekalan farmasi di rumah sakit. 2. Pengawasan perbekalan farmasi adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh atasan dalam upaya memastikan bahwa hasil perhitungan fisik perbekalan farmasi dan EHR sesuai perhitungan yang sebenarnya.		
TUJUAN	1. Melindungi dan mengawasi perbekalan farmasi dari kehilangan dan kerusakan. 2. Mencegah risiko kerugian rumah sakit		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor: HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor: HK.02.03/D.XXIII/8589/2023 tentang Pedoman Pengorganisasian Instalasi Farmasi 3. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor: HK.02.03/D.XIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 4. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor: HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta		



Rumah Sakit Pusat
Otak Nasional Prof. Dr.
dr. Mahar Mardjono
Jakarta

PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN PERBEKALAN
FARMASI

No. Dokumen:

No. Revisi:

Halaman:

01

2/2

PROSEDUR

1. Persiapan:

- Ruangan penyimpanan obat hanya boleh dimasuki oleh petugas farmasi.
- Diluar jam kerja, ruang penyimpanan obat harus selalu terkunci.
- Pada pintu masuk gudang, terpasang *folding gate* yang bisa dilihat dari dalam.
- Pada tempat penyimpanan obat dipasang CCTV

2. Pelaksanaan

- Petugas farmasi melakukan *stock opname* sesuai SOP Stock Opname Perbekalan Farmasi.
- Penanggung Jawab Pengelolaan Logistik dan Produksi membuat laporan mutasi perbekalan farmasi setiap bulan, yang meliputi stok awal, pemasukan, pengeluaran, dan sisa stok.
- Setiap minggu, petugas farmasi melakukan sampling perbekalan farmasi yang termasuk kategori Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Obat-Obat Tertentu serta perbekalan farmasi lain yang telah ditentukan oleh PJ/PIC Depo masing-masing. Jika terjadi selisih, harus segera menelusuri sebab selisih tersebut, jika tidak ditemukan, harus membuat justifikasi yang dilaporkan ke Kepala Instalasi Farmasi.
- Semua petugas farmasi tidak diperkenankan membawa tas masuk ke ruang tempat pelayanan dan penyimpanan obat.
- Petugas gudang farmasi setiap akan pulang harus mengunci pintu tempat penyimpanan obat.
- Kunci gudang disimpan pada laci meja dalam keadaan terkunci. Selanjutnya, kunci tersebut dimasukkan ke dalam lemari yang terkunci dengan kunci sekali pakai.
- Jika terjadi keadaan darurat, petugas farmasi boleh membuka kunci sekali pakai tersebut dan mencatat pada buku berita acara pembukaan kunci gudang sekali pakai.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Farmasi

DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Stock Opname Perbekalan Farmasi
2. SOP Sampling Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP Dengan Penginputan Data Secara *Online*



**Kemenkes
RSPON Mahar Mardjono**

“Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”

Nomor Dokumen

Tanggal Efektif

Halaman

25 Maret 2024

2

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, sebagai berikut :

Tanggal : 22 Maret 2024 Penambahan dokumen

Nama : Dita Rosyita Dewi, Apt. ✓ Perubahan dokumen

Unit Kerja : Instalasi Farmasi Pengurangan dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

(PEMOHON)

Dita Rosyita Dewi, Apt.

No.	Nomor Dokumen	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1.	OT.02.02/D.XXIII/8098/2023	Revisi ke- 3	- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan - Keputus Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX/6833/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	- Pendatangan adalah mantan Plt. Direktur Utama sebelumnya. - Keterlibatan Direktur Medik dan Keperawatan dan Direkur Utama - Nomenklatur Koordinator kelompok sub-substandi Organisasi dan Umum - Nomenklatur Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	- Pendatangan Direktur Utama Saat ini, dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S (K) MARS0 - Penambahan dolumen terkait